

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26/POJK.03/2021
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA DAN PENYALURAN
DANA BESAR BAGI BANK UMUM SYARIAH

1. Penerbitan POJK BMPD BUS mencabut PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa.
2. Latar belakang penerbitan POJK BMPD BUS yaitu:
 - a. Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah yang selaras dengan *international best practices* serta disesuaikan dengan arah pengembangan nasional.
 - b. Penyesuaian terhadap karakteristik perbankan syariah khususnya dalam penggunaan instrumen keuangan syariah.
 - c. Harmonisasi dengan ketentuan terkini lainnya antara lain ketentuan di perbankan konvensional, ketentuan mengenai manajemen risiko konsolidasi, dan ketentuan mengenai pelaporan.
3. Pokok pengaturan dalam POJK BMPD BUS antara lain:
 - a. Penyaluran Dana Besar merupakan Penyaluran Dana kepada individu atau kelompok selain Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal inti.
 - b. BMPD:
 - 1) kepada Pihak Terkait secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi **10% (sepuluh persen) dari modal Bank**.
 - 2) kepada selain Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi **25% (dua puluh lima persen) dari modal inti (tier 1) Bank**.
 - c. Cakupan Pihak Terkait, yang mengalami perubahan antara lain:
 - 1) Pengendali dari perusahaan anak yang dikendalikan bank dan afiliasinya tidak lagi dikategorikan sebagai Pihak Terkait;
 - 2) Hubungan keluarga dari Pejabat Eksekutif Bank tidak lagi dikategorikan sebagai Pihak Terkait;
 - 3) Hubungan keluarga besan tidak lagi dikategorikan sebagai Pihak Terkait;
 - 4) Penerapan *threshold* 50% untuk hubungan kepengurusan tertentu dan 10% untuk hubungan kepemilikan oleh keluarga pengendali/pengurus bank.
 - d. Kriteria Kelompok selain Pihak Terkait:
 - 1) Peminjam adalah pengendali peminjam lain.
 - 2) 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali beberapa Peminjam

(*common ownership*).

- 3) 50% (lima puluh persen) rangkap jabatan pengurus dan/atau pejabat eksekutif antar peminjam.
- 4) Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain.
- 5) Peminjam menerbitkan jaminan kepada Peminjam lain.

- e. Pengecualian Kelompok selain Pihak Terkait mencakup:
 - 1) Penyaluran Pembiayaan dengan metode penerusan (*channeling*).
 - 2) Pembiayaan dengan pola inti-plasma.
 - 3) Hubungan keuangan untuk:
 - a) fasilitas kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya.
 - b) pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau pemerintah negara lain.
 - 4) Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
 - 5) Hubungan beberapa nasabah penerima fasilitas berupa organisasi sosial yang dikendalikan oleh satu pihak.
- f. Perhitungan penyaluran dana pada BMPD:
 - 1) Eksposur menggunakan nilai tercatat secara akuntansi (*gross*).
 - 2) Transaksi rekening administratif menggunakan nilai tercatat dikali faktor konversi kredit (min. 10%).
 - 3) Penggunaan metode *look-through approach* untuk pembelian Surat Berharga Syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset yang mendasari (*underlying asset*) sebesar $\geq 0,25\%$ modal inti.
- g. Penyaluran Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank.
- h. Penyaluran Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan mencakup penyaluran dana untuk pangan, rumah sangat sederhana, energi, komoditi ekspor, air, listrik, transportasi, dan **kawasan industri halal**.
- i. Penerapan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (Teknik MRK) dalam hal Bank mengakui Teknik MRK dalam menghitung ATMR Risiko Kredit.
- j. Pengecualian BMPD dalam Teknik MRK bagi BUMN/BUMD yang menjamin Penyaluran Dana untuk program pemerintah, termasuk bagi anak BUMN yang bergerak di bidang asuransi atau penjaminan Syariah.
- k. Perlakuan BMPD tertentu, antara lain:
 - 1) Penyaluran Dana yang dijamin pemerintah pusat dan lembaga keuangan ekspor nasional berstatus *sovereign* dikecualikan dari BMPD sepanjang memenuhi syarat:
 - a) jaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b) jangka waktu pencairan sesuai dengan dokumen jaminan;
 - c) mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana; dan
 - d) tidak dijamin kembali (*counter guarantee*).
 - 2) Penyaluran Dana yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor dikecualikan dari perhitungan BMPD.
- l. Pelaporan:
 - 1) Bank wajib menyampaikan:
 - a) laporan Penyaluran Dana;
 - b) laporan Pelanggaran BMPD dan Pelampauan BMPD;
 - c) laporan Penyaluran Dana Besar; dan
 - d) laporan pengecualian Penyaluran Dana Besar, secara individu dan konsolidasi.

- 2) Laporan individu disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan sebelumnya.
 - 3) Laporan konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
 - 4) Bank wajib menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan OJK (APOLO) atau SIPENA.
- m. Ketentuan peralihan yaitu format pelaporan *existing* dapat tetap digunakan dengan penyesuaian tertentu selama sistem pelaporan belum tersedia.
- n. Ketentuan lain-lain:
- 1) Dalam pertimbangan tertentu, OJK dapat menetapkan kebijakan lain terkait pengaturan yang sudah ada dalam POJK ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan.
 - 2) Pengaturan BMPD bagi unit usaha syariah (UUS) sesuai dengan POJK Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum (POJK BMPK Bank Umum) dengan memperhatikan definisi penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah dan pengecualian nasabah investor sebagaimana POJK BMPD BUS.
- o. POJK BMPD BUS mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.